



Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Anton¹, Silva Eka Diani², Salsabila Saqina³, Fikri Muhammad Latif⁴,
Rival Munawar⁵, Muhamad Fakri Ramdan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Garut

Email: anton@uniga.ac.id¹; silvaekad@gmail.com²;

salsabilasaqina2@gmail.com³; fikrimuhammadlatif@gmail.com⁴;

rivalmunawar56@gmail.com⁵; muhamadfakri007@gmail.com⁶

Abstract

The presence of a child can be a link between couples. However, in fact, some married couples cannot have children, even though they really need children in their domestic life. So the effort to care for or hug a child then becomes an option to get a child even though he is not a natural child. The law states that the purpose of adopting a child is simply to improve the welfare of the child. This research aims to find out and examine Islamic legal regulations regarding the inheritance rights of adopted children. The position of children in Islamic law is still attributed to their biological guardians and not to their adoptive fathers. Moreover, in Islamic inheritance law, adopted children do not get inheritance privileges from the father who supports them, but the freedom of inheritance returns to the biological father of the child being cared for. Children raised in Islam can acquire property from their supportive father through a bequest course and then a mandatory will course. Since taking over, the children and their supportive father have been seen as having been a huge help in their respective lives. Therefore, as a substitute for the freedom inherited from the younger generation, Islamic law provides a way through mandatory gifts and wills.

Keywords: *Adopted Children; Inheritance; Islamic Law.*

Abstrak

Kehadiran seorang anak bisa menjadi penghubung antar pasangan. Namun, nyatanya beberapa pasangan suami istri tidak bisa memiliki anak, padahal mereka sangat membutuhkan anak dalam kehidupan rumah tangganya. Maka usaha untuk mengasuh atau memeluk seorang anak kemudian menjadi sebuah pilihan untuk mendapatkan seorang anak meskipun ia bukan anak alami. Undang-undang menyatakan bahwa tujuan adopsi anak hanyalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum Islam mengenai hak waris anak angkat. Kedudukan anak-anak dalam hukum Islam masih dinisbatkan kepada wali kandung mereka dan bukan kepada ayah angkat mereka. Terlebih lagi, dalam hukum warisan Islam, anak angkat tidak mendapatkan keistimewaan warisan dari ayah yang mendukungnya, namun kebebasan warisan kembali ke ayah kandung dari anak yang diasuh. Anak-anak yang diasuh dalam Islam dapat memperoleh harta dari bapaknya yang suportif melalui kursus hibah dan selanjutnya kursus wasiat wajib. Sejak mengambil alih, anak-anak dan ayah mereka yang suportif dipandang memiliki bantuan yang sangat besar dalam kehidupan mereka masing-

masing. Oleh karena itu, sebagai pengganti kebebasan yang diwariskan generasi muda, hukum Islam memberikan jalan melalui pemberian dan wasiat yang bersifat wajib.

Kata-kata kunci: Anak Angkat; Warisan; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang melalui proses pengajaran, bimbingan dan tuntunan untuk mencapai kedewasaan dalam mengarungi kehidupannya.¹ Terkait permasalahan pendidikan tentu tidak hanya bisa dilihat dari satu arah saja melainkan dari berbagai komponen satu sama lain yang saling menguatkan. Anak-anak itu penting amanah Tuhan yang patut dijaga, benar-benar dipusatkan dan benar-benar dipusatkan dengan pemujaan. Terlebih lagi, anak juga penting bagi setiap institusi dan harapan serta impian setiap keluarga sebagai pengganti kehidupan orang tuanya. Memiliki generasi muda merupakan tujuan dalam menggali transportasi keluarga dalam perkawinan, meneruskan keturunan dan menyelamatkan serta menunjang sumber daya para wali.²

Perkawinan merupakan salah satu tanda dari peraturan yang wajar, atau peraturan yang teratur yang merupakan kepentingan akal budi manusia sebagai ciri kebebasan dasar mereka untuk ketahanan dalam membingkai masa depan. Kehadiran anak cucu bukan hanya sebagai sarana penghidupan dalam keluarga, namun juga sebagai pengganti dan penerima harta benda yang diserahkan oleh orang tuanya. Memang, bahkan dalam jaringan leluhur atau faksi tertentu, kehadiran generasi muda yang berniat penuh untuk menjadi pengganti keluarga adalah hal yang paling menarik untuk menghindari berakhirnya marga atau suku.³

Dalam hukum waris Islam, hak warisan anak angkat tidak setara dengan hak kewarisan anak kandung. Anak angkat tidak memiliki hak waris yang otomatis seperti anak kandung. Hukum waris Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, dan hukum warisnya dikenal dengan istilah "faraid" atau "wasiat."

Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan mengenai hak kewarisan anak angkat dalam Islam: Pertama, Anak Angkat Tidak Mewarisi Otomatis: Anak angkat

¹ Fiqra Muhammad Nazib and Ayu Sri, "Konsep Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Tingkat Sekolah Dasar," *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2024): 26–40, accessed January 4, 2024, <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/article/view/109>.

² Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M. Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34–48, accessed January 6, 2024, <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/15919>.

³ Putu Novita Darmayanti and I Made Dedy Priyanto, "Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016): 1–5, accessed January 5, 2024, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15343>.

tidak termasuk dalam daftar pewarisan otomatis yang diatur dalam Al-Qur'an. Warisan secara langsung diberikan kepada ahli waris yang telah dijelaskan dalam hukum faraid, seperti anak kandung, suami-istri, orang tua, dan saudara-saudara. Kedua, Wasiat: Anak angkat bisa diakui sebagai penerima warisan jika orang tua angkat mereka meninggalkan wasiat yang mencakup mereka. Dalam Islam, sekitar sepertiga dari warisan dapat dialokasikan melalui wasiat, dan ini dapat digunakan untuk memberikan hak warisan kepada anak angkat. Ketiga, Kesepakatan dan Perjanjian: Dalam beberapa kasus, orang tua angkat dan anak angkat dapat membuat perjanjian tertulis atau kesepakatan lainnya tentang hak kewarisan. Meskipun ini mungkin dihormati di tingkat sosial atau moral, hal ini mungkin tidak selalu diakui oleh otoritas hukum Islam. Dan Keempat, Konsultasi dengan Ulama: Untuk mendapatkan pandangan yang lebih rinci dan spesifik mengenai hak kewarisan anak angkat, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama atau cendekiawan Islam yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum waris Islam.

Penting untuk dicatat bahwa praktik hukum waris dapat bervariasi antara berbagai mazhab atau tradisi hukum Islam. Oleh karena itu, informasi yang lebih spesifik dapat ditemukan dengan berkonsultasi dengan otoritas keagamaan atau ahli hukum Islam di wilayah atau mazhab tertentu.

Pada masa Jāhiliyah, pengangkatan merupakan suatu hal yang luar biasa, karena kelompok masyarakat Jahiliyah sekitar saat itu yang terabaikan mengasuh anak-anak yang setara dengan anak kandungnya, apalagi bagi anak-anak yang dipeluk yang berjenis kelamin laki-laki, mereka akan mendapat tempat yang lebih baik daripada menerima. pada anak-anak muda. yang wanita atau anak kecil. Istilah tabannī saat ini, mungkin dapat menggambarkan kualitas anak-anak yang dipeluk yang tiada tandingannya. Mereka menetapkan hukum memutus hubungan keturunan antara anak yang dipeluk dengan wali kandungnya kemudian menghubungkannya dengan orang tua barunya.⁴

Peraturan Islam (hukum Islam) merupakan peraturan yang bersifat menyeluruh, karena pada hakikatnya berasal dari intisari legalisme Islam yang tersebar luas. Secara keseluruhan, apapun etnisitas yang dipadukan dengan karakter seseorang, hukum Islam berlaku bagi orang yang beragama Islam.⁵

⁴ Ahmad Alamuddin Yasin, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam," *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2021): 81–89, accessed January 5, 2024, <https://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/tsaqafatuna/article/view/60>.

⁵ Kadi Sukarna and Jevri Kurniawan Hambali, "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170–182, accessed January 4, 2024, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/659>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri” adalah nama lain dari anak angkat. Dengan demikian, merangkul berarti mengambil (memeluk) anak orang lain secara sah untuk berubah menjadi anak Anda sendiri.

Anak angkat adalah seseorang yang diadopsi atau diterima sebagai anak oleh orang yang bukan orang tua biologisnya. Adopsi anak angkat dapat terjadi atas berbagai alasan, termasuk keterbatasan biologis orang tua, niat untuk memberikan rumah dan keluarga bagi anak yang tidak memiliki orang tua, atau alasan-alasan lain.

Dalam Islam, konsep anak angkat atau adopsi memiliki beberapa pertimbangan khusus. Berbeda dengan beberapa hukum adopsi di sistem hukum sekuler, Islam menekankan pada keberlanjutan hubungan keturunan biologis dan mengakui perbedaan antara anak angkat dan anak kandung dalam beberapa hal.

Dalam rujukan kata sah dimaknai bahwa penerus utama adalah orang yang menggantikan tempat orang yang meninggal, dengan mewariskan setiap kebebasan dan komitmen yang sah dari orang yang meninggal. Selain itu, menurut istilah warisan adalah pertukaran kebebasan harta benda dari yang meninggal kepada yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta benda, tempat persemaian atau yang lainnya. Faraidh sebagaimana yang dimaksud syariat tidak seluruhnya ditetapkan bagi penerima manfaat, melainkan disebut dengan nama ilmu, khususnya kajian faraidh atau kajian warisan.⁶

Hukum warisan Islam menyatakan bahwa anak-anak angkat dapat benar-benar fokus dan membesarkan anak-anak, yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun dalam melakukan penyambutan anak, anggota keluarga dari orang tua baru tidak diringkas, seperti dalam Q.S. al-Ahzab (33) bait 4 dimana Allah berfirman: “Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada seseorang. anak alami. Itu persis seperti apa yang kamu ucapkan di mulutmu. Terlebih lagi, Allah mengatakan kebenaran dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”

Dari sini dapat diasumsikan bahwa anak-anak yang dirangkul dalam rasa warisan menurut perspektif Islam diambil pada anak-anak yang tidak memiliki kekuatan untuk memiliki kendali atas warisan. Meskipun demikian, pilihan untuk mendapatkan harta milik orang tua bagi anak-anak dilakukan melalui pengaturan wasiat wajib. Sebagai suatu wasiat yang belum dibuat, namun dengan tegas dianggap dibuat oleh dermawan yang telah meninggal selama ia masih hidup. Ketentuan-ketentuan itu, atau lebih dari sepertiga bagian orang tua, tidak boleh dilampaui oleh jumlah wasiat wajib yang harus sama dengan bagian orang tua. Dalam kasus warisan, permasalahan sering kali muncul karena penyebaran

⁶ Ahmad Alamuddin Yasin, “Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam.”

warisan yang tidak tepat dan permasalahan lainnya, yang dapat menimbulkan konflik tersembunyi di dalam keluarga atau penerima manfaat.⁷

METODE

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan penelitian kepustakaan, di mana teknik yang digunakan adalah penelitian kepustakaan guna mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian-penelitian yang telah ada. Kajian literatur dilakukan melalui serangkaian tahapan, yakni 1) perumusan pertanyaan penelitian, 2) pencarian sumber literatur, 3) seleksi literatur, 4) analisis dan interpretasi data, 5) penyusunan naskah artikel, dan 6) penyebaran hasil penelitian.⁸

Proses penelitian perpustakaan diselesaikan dengan melihat tulisan dan membedah subjek terkait secara konsolidasi.⁹ Penelusuran tulisan dapat menggunakan sumber berupa catatan harian, buku, referensi kata, laporan, majalah dan berbagai sumber tanpa mengarahkan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan secara tidak langsung dengan cara meneliti subjek yang ada.

Setelah mengumpulkan beberapa catatan harian yang berkaitan dengan warisan kebebasan anak berpelukan sesuai syariat Islam, selanjutnya kami mengkaji informasi tersebut dengan menggunakan pemeriksaan subyektif yang jelas melalui kajian tertulis, akibat pemeriksaan sosial dilihat dari akibat eksplorasi diarahkan oleh spesialis masa lalu.

Auditing atau meninjau ada beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan informasi, Reduksi informasi, penyajian informasi, dan pengambilan keputusan atau pemeriksaan.¹⁰

⁷ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M. Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia."

⁸ Fiqra Muhamad Nazib et al., "Strategi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (2023): 2764–2773, accessed January 6, 2024, <https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/imeij/article/view/505>.

⁹ Rizaldy Fatha Pringgar and Bambang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa," *Jurnal IT-EDU* 5, no. 1 (2020): 317–329, accessed January 6, 2024, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/download/37489/33237>.

¹⁰ Alfi Haris Wanto, "Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City," *Journal of Public Sector Innovations* 2, no. 1 (2017): 39–43, accessed January 5, 2024, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2365/1505>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pengangkatan Anak Angkat dan Kewarisan dalam Hukum Islam

Definisi Anak Angkat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep anak secara etimologis merujuk pada manusia yang masih berada dalam usia kecil atau belum mencapai kematangan. Anak-anak adalah individu muda dalam segi usia dan jiwa, cenderung rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Aturan Islam menegaskan bahwa generasi muda diserahkan oleh Allah SWT kepada dua walinya, yakni individu dan negara, dengan harapan mereka akan menjadi penyemangat kemakmuran dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam dan sebagai penerus utama ajaran Islam. Pemahaman ini menekankan pentingnya menghormati, mempercayai, dan menerima setiap anak sebagai manifestasi dari latihan yang diakui oleh wali, masyarakat, serta negara.

Secara etimologis, terdapat beberapa istilah yang dikenal dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut sebagai adopsi, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *adoption*, dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *adoptie*, yang artinya pengangkatan atau pemungutan seorang anak. Dalam Bahasa Arab, istilahnya adalah *tabanni*, atau menurut Kamus Kontemporer Arab Indonesia diartikan sebagai *ittikhadzul ibnan*, yang berarti menjadikannya sebagai anak. KBBI menjelaskan adopsi sebagai pengangkatan anak dari orang lain sebagai anak sendiri.¹¹

Menurut pandangan syariat Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan anak yang akan diangkat. Yang pertama dan terpenting, sesuai syariat Islam, mengasuh anak tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya, seperti yang dimaknai dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, ayah angkat dan anak angkat, ibu yang mau menerima dan mengambil. pada sanak saudara tidak mempunyai hubungan darah. Boleh tinggal serumah, namun harus sesuai dengan pengaturan mahram, dalam syariat Islam, antara lain tidak boleh melihat aurat, melakukan *khalwat*, ayah atau saudara angkat tidak menjadi penjaga nikah bagi anak perempuan yang dipeluk, dan sebagainya.¹²

¹¹ Masyhur, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 6, no. 2 (2018): 166–176, accessed January 6, 2024, <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/135>.

¹² Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 183–200, accessed January 5, 2024, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232>.

Pengertian Kewarisan

Al-Warits adalah orang yang berhak atas harta peninggalan al-muwarrist dan dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan darah atau perkawinan.¹³ Sebagai komponen penting dari suatu sistem sosial, warisan merupakan komponen hukum keluarga. Hal ini disebabkan karena hukum waris sendiri merupakan hukum yang mengatur tentang aturan-aturan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa hukum waris mempunyai peranan yang begitu penting dalam Islam: “Wahai Abu Hurairah! Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah ia kepada manusia. Karena ia itu separuh ilmu, dan ia itu akan dilupakan, dan ialah ilmu yang pertama akan tercabut dari umat-Ku.”

Persoalan warisan dalam syariat Islam diatur sedemikian rinci, mengingat pentingnya harta benda kemungkinan dapat menimbulkan perdebatan antar individu. Hal ini disebabkan oleh gagasan intuitif tentang orang-orang yang pada umumnya ingin menjadi kaya, yang terkadang didorong oleh keinginan murni.¹⁴

Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Islam

Pada zaman jahiliyah seseorang yang mengangkat anak dan mengatakan kepada anak angkatnya “Engkau anakku, saya mewarisi mu dan engkau mewarisi saya.” Dalam praktik Islam, salah satu bentuk penerimaan yang sah dalam Islam adalah seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri dalam hal memberikan kasih sayang, dukungan, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Namun menurut undang-undang, anak tersebut bukanlah anaknya sendiri. *Tabannî* semacam ini merupakan demonstrasi yang cocok bagi orang-orang yang mempunyai rejeki luas, namun tidak tersanjung dengan anak-anak. Mereka memandang bahwa pengambilan pemuda ini merupakan salah satu bentuk *taqarrub* (cara menghadapi diri sendiri) kepada Allah SWT. Dengan mendidik anak-anak malang yang tidak dapat merasakan kasih sayang kepada orang tua atau ayah mereka dan tidak mampu membiayai sekolah dan pendidikan anak-anak mereka. Tentunya kegiatan ini dikenang atas amalan yang dijunjung syariat dan merupakan salah satu jenis ajaran yang pahalanya. Dengan demikian, *syara'* sendiri membuka pintu bagi orang-orang kaya untuk memberikan wasiat kepada anak-anak yang dipeluknya dari

¹³ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 68–86, accessed January 5, 2024, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/771>.

¹⁴ Ridwan Jamal, “Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, no. 2 (2006): 1–18, accessed January 4, 2024, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/203>.

sebagian tirkahnya untuk memenuhi kebutuhannya di masa depan sehingga mereka dapat merasakan kehidupan yang tenang dan jauh dari hidup dalam kemiskinan.

Dari data di atas, dapat diasumsikan bahwa bagi seorang anak yang dianut karena proses berpikir sosial dan tidak diberikan situasi dengan anak organik, orang tua barunya mungkin akan memberinya sebagian dari sumber dayanya melalui surat wasiat.¹⁵

Mengingat pasal 209 ayat 2 KHI tidak ada apa-apa mengenai tanggung jawab sumber daya anak yang diangkat. Karena anak yang diangkat hanya dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 h KHI, maka hal ini tidak menjadikan anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri. Karena secara sah tanggung jawab atas harta benda terletak pada penerima manfaat yang sah. Saat memeluk seorang anak, Anda tidak boleh membunuh kerabat langsung atau mengingkari wali alaminya. Tidak ada hubungan waris dalam hukum Islam. Islam memberikan pelajaran dalam situasi hubungan yang menentukan keistimewaan dan komitmen anak serta batasan dalam memandang pelajaran Islam.¹⁶

Kebebasan mengasuh anak dalam keluarga sesuai dengan Kode Umum setara dengan kebebasan anak kandung. Mengingat Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Penerimaan, Pasal 12 mengibaratkan anak dengan anak asli dari perkawinan orang yang memeluknya. Sedangkan untuk pendistribusian warisan yang diperoleh anak-anak yang dipeluk yang tercatat sebagai penerima manfaat kelas I, penerima manfaat utama kelas I terdiri dari anak-anaknya atau seluruh kerabatnya. Anak yang dimaksud dalam pasal ini adalah anak asli, karena terhadap anak yang kurang mampu, pembuat undang-undang telah membuat pedoman tersendiri pada tingkat 3 Judul/Bagian II mulai dari Pasal 862 Kitab Undang-undang Hukum Umum. Yang dikenang dalam berkumpulnya generasi muda sejati adalah anak-anak yang sah dan anak-anak yang sah diambil.

Sistem KUH Perdata mempunyai dua kategori mengenai bagaimana ahli waris dapat mewarisi:

1. Ahli Waris menurut Undang-undang (*Ab Intestato*)

Berdasarkan peraturan ini, penerima waris berdasarkan posisinya dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu penerima manfaat berdasarkan situasi mereka sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) dan penerima manfaat utama berdasarkan substitutie (*Bij Plaatsvervulling*).

¹⁵ Ahmad Alamuddin Yasin, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam."

¹⁶ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M. Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia."

2. Ahli waris berdasarkan wasiat (*Testament*)

Penerima waris di sini adalah individu yang ditunjuk atau dipilih oleh almarhum dermawan dalam surat wasiat sebagai penerima manfaat utamanya. Surat wasiat dalam Common Code adalah pernyataan individu tentang apa yang mereka butuhkan setelah mereka meninggal. Pada dasarnya, penjelasan tentang wasiat terakhir hanya berasal dari satu pihak dan dapat dihilangkan kapan saja oleh dermawan yang telah meninggal, baik secara eksplisit maupun sembunyi-sembunyi.¹⁷

Sesuai dengan Undang-undang Islam dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia adalah negara yang bebas, berdaulat, serta negara yang sah, sebagian besar penduduknya beragama Islam, bahkan terdapat pemerataan yang ketat mengingat karakter Islam yang kehadirannya setara dengan berbagai permasalahan yang berakhir pada Pengadilan Tinggi sebagai lembaga eksekutif hukum paling terkemuka di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan kemauan wajib untuk merangkul generasi muda, pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini merupakan lompatan maju dalam peraturan Islam yang tidak ditemukan dalam kerangka pemikiran buku-buku tradisional, bahkan hukum Mesir dan Suriah tidak menyatakan keinginan untuk mengasuh anak. Tanpa adanya dasar istinbath dan istidlal, pasal 209 KHI tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena keduanya merupakan cara ijtihad yang tidak boleh ditinggalkan dalam kerangka hukum Islam, terutama hal-hal yang tidak diatur secara jelas dan harfiah dalam kitab-kitab Islam.

Sehubungan dengan itu penulis akan menelaah pasal 209 KHI melalui metodologi pemahaman pedoman dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah 180, sehingga pengembangan pasal tetap memperhatikan nash *syara'*, meskipun faktanya hal itu tidak menghalangi strategi untuk mendapatkan teks yang berbeda. Warisan kebebasan mengambil anak yang melihat sumber daya yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam pasal 209 KHI adalah sebagai berikut: "Diambil pada anak-anak yang tidak mendapat wasiat, diberikan wasiat wajib sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tuanya yang baru." Sementara itu, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 disebutkan: "Diwajibkan bagi kalian, jika salah satu dari kalian mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak, maka berwasiatlah. bagi orang tuanya dan mengarahkan hubungan secara ma'ruf, komitmen terhadap orang-orang yang bertaqwa."

¹⁷ Putu Novita Darmayanti and I Made Dedy Priyanto, "Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan."

Arti harfiah dari kata “wasiat” adalah “persetujuan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan,” baik orang tersebut masih hidup maupun telah meninggal dunia. Sedangkan dari segi susunan kata, para peneliti mengatakan bahwa wasiat adalah suatu demonstrasi melalui pemberian harta yang dimulai dari orang yang satu lalu ke orang yang berikutnya, yang dilakukan setelah meninggalnya dermawan yang telah meninggal, baik sebagai barang maupun sebagai kelebihan dari benda, melalui *tabarru'* (sedekah).

Adat pewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat yang sama sekali tidak mempunyai hubungan darah, telah dihapuskan oleh hukum Islam. Namun anak angkat tetap mempunyai hubungan wali-mewali dan hubungan ahli waris dengan orang tua angkatnya. Dia tetap menjadi penerus wali alaminya, dan anak tersebut terus menggunakan nama wali alaminya.

Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan, penentuan warisan bagi anak yang dianut bergantung pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Bagi keluarga dengan orang tua, di Jawa, misalnya, mengasuh anak tidak serta merta memutuskan ikatan kekeluargaan antara anak tersebut dengan wali kandungnya. Dengan cara ini, selain mendapat keistimewaan warisan dari orang tua baru, ia juga mendapat kebebasan warisan dari wali kandung. Berbeda dengan di Bali, resepsi adalah sebuah komitmen sah yang melepaskan anak yang dipeluk dari keluarga aslinya menjadi keluarga yang mendukungnya, anak tersebut menjadi keturunan organik dari orang yang mengasuhnya dan memilih tempat ayah yang mendukungnya.

Dengan demikian, memberikan wasiat yang diwajibkan sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2, merupakan dukungan adat dan pertukaran daerah setempat, tidak bertentangan dengan hikmah pokok agama dan tidak meninggalkan resiko dan pada kenyataannya membawa manfaat atau manfaat. mashlahah, karena dengan cara ini penyambutan terhadap seorang remaja benar-benar dapat menyelamatkannya dari kemalangan dan adanya kezaliman. Langkah ini sangatlah tepat, karena dapat mendekatkan generasi muda yang berpelukan kepada kemaslahatan dan menjauhi keburukan, padahal hal tersebut tidak tertuang dalam pola pikir Nabi Syari'ah dan tidak terdapat dalam pola pikir Rasulullah. Al-Qur'an yang mengarah pada pemberian wasiat wajib untuk mendidik anak, namun tetap tegas. Dapat dikatakan bahwa penyambutan anak-anak yang terjadi di masa lalu ditujukan untuk melindungi mereka dari kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Penciptanya berpendapat bahwa memberikan wasiat wajib kepada anak-anak yang dipeluk juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi anak-anak terlantar dan

juga merupakan upaya untuk melanjutkan tradisi kelimpahan orang-orang kaya yang tidak memiliki anak.¹⁸

KESIMPULAN

Pengangkatan anak dengan tujuan mengasuh anak, membantu pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan contoh definisi sempit adopsi menurut hukum Islam. Dalam hal ini, hukum Islam tidak memperbolehkan penerimaan seorang anak untuk diperlakukan sebagai anak kandung dan ditempatkan dalam keluarga ayah angkatnya.

Sehubungan dengan hak warisan, hukum Islam telah mengarahkan hal tersebut melalui pemberian atau hadiah dari ayah yang benar-benar menafkahnya, atau juga dapat dilakukan melalui wasiat wajib dalam hal ayah tidak tetap semasa hidupnya belum sempat untuk memberikan hadiah kepada anak pemberi semangat atau anak angkat. Jadi jelas bahwa anak-anak yang dianut dalam hukum Islam tidak bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak kandung. Hal ini sesuai dengan pedoman dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, dengan disusunnya artikel yang membahas tentang hukum kewarisan anak angkat menurut hukum Islam ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingatlah bahwa penulis mengharapkan analisa dan ide yang bermanfaat agar artikel berikut ini dapat disusun dengan lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk Mata Kuliah Pembelajaran Fiqih.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

¹⁸ Muhammad Ichsan and Erna Dewi, "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2023): 65–75, accessed January 6, 2024, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/15885>.

REFERENSI

- Ahmad Alamuddin Yasin. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam." *Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2021): 81–89. Accessed January 5, 2024. <https://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/tsaqafatuna/article/view/60>.
- Alfi Haris Wanto. "Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City." *Journal of Public Sector Innovations* 2, no. 1 (2017): 39–43. Accessed January 5, 2024. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2365/1505>.
- Fiqra Muhammad Nazib, Iman Saifullah, Yufi Mohammad Nasrullah, and Farah Hanifah. "Strategi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah." *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 3 (2023): 2764–2773. Accessed January 6, 2024. <https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/imeij/article/view/505>.
- Fiqra Muhammad Nazib, and Ayu Sri. "Konsep Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Tingkat Sekolah Dasar." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2024): 26–40. Accessed January 4, 2024. <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/article/view/109>.
- Gisca Nur Assyafira. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 68–86. Accessed January 5, 2024. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/771>.
- Kadi Sukarna, and Jevri Kurniawan Hambali. "Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170–182. Accessed January 4, 2024. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/659>.
- Masyhur. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 6, no. 2 (2018): 166–176. Accessed January 6, 2024. <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/135>.
- Muhammad Ichsan, and Erna Dewi. "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam." *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2023): 65–75. Accessed January 6, 2024. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/15885>.
- Muhammad Rais. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 183–200. Accessed January 5, 2024. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/232>.
- Putu Novita Darmayanti, and I Made Dedy Priyanto. "Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016): 1–5. Accessed January 5, 2024. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15343>.
- Ridwan Jamal. "Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4, no. 2 (2006): 1–18. Accessed January 4, 2024.

<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/203>.

Rizaldy Fatha Pringgar, and Bambang Sujatmiko. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa." *Jurnal IT-EDU* 5, no. 1 (2020): 317–329. Accessed January 6, 2024. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/download/37489/33237>.

Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M. Amin Qodri. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34–48. Accessed January 6, 2024. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/15919>.